



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

Nomor 3/Pid.C/2018/PN Snj.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Abd. Kadir, S.IP Bin Mangaribi;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur atau tanggal lahir : 50 Tahun / Tahun 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bentenge, Desa Tongke-tongke,
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : TRI DHARMA PUTRA, S.H. : Hakim

Nama : INDO BARU, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Muh. Yusuf Penyidik Pembantu pada Polres Sinjai tanggal 02 Mei 2018, Nomor : BP/02/V/2018/Sabhara;

- a. Terdakwa mengakui seluruh dakwaan;
- b. Telah mendengar Keterangan saksi-saksi a charge dan saksi a de charge dan keterangan terdakwa;

Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Abd. Kadir, S.IP Bin Mangaribi;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Abd. Kadir, S.IP Bin Mangaribi, yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya demikian pula dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan telah meneriaki korban Abd. Halim Mallongi Bin Lampe dg. Mallongi dengan perkataan hina yakni “Tailasonu” yakni kata-kata yang tidak

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan sehingga mengakibatkan korban Abd. Halim Mallongi Bin Lampe dg. Mallongi merasa dihina dan malu sehingga atas dasar tersebut maka Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 315 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 315 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Kadir, S.IP Bin Mangaribi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana;
1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, oleh TRI DHARMA PUTRA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh INDO BARU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri oleh Muh. Yusuf Penyidik pembantu Polres Sinjai selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

INDO BARU, S.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)